



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 222/500.12/2026
TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka implementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat untuk peningkatan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK.

KESATU : Susunan organisasi dan daftar nama Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik, untuk:
a. tim koordinasi tercantum dalam Lampiran I; dan
b. petugas administrator tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik terdiri dari:

a. tim koordinasi:

1. pembina, mempunyai tugas:

- a) berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Pariaman yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
- b) memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Pariaman;

2. penanggungjawab/ketua, mempunyai tugas:

- a) melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b) melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
- c) memimpin, mengoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. anggota, mempunyai tugas:

- a) melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
- b) merencanakan, menyingkronisasi, mengonfirmasi rencana program, dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c) memverifikasi informasi pengaduan masyarakat pada perangkat daerah dan masyarakat;
- d) melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina/penanggungjawab; dan
- e) melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh penanggung jawab/ketua.

b. petugas administrator:

1. pengelola pengaduan/admin koordinator Kota Pariaman, mempunyai tugas:

- a) melakukan pemantauan pengaduan yang masuk melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
- b) melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
- c) menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggaraan/satuan kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;

- d) melakukan pemantuan atas tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan dalam lingkungan penyelenggaraan dan organisasi penyelenggaraan;
 - e) melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - f) menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g) menerima, mencatat, dan menginput setiap aduan ke formulir laporan manual pada aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya yang dimiliki oleh organisasi penyelenggara/satuan kerja.
2. admin penghubung, mempunyai tugas:
- b) melakukan pengelolaan yang diteruskan oleh pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di level Kota Pariaman untuk ditindaklanjuti;
 - c) melakukan pemantauan pengaduan yang masuk melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
 - d) memberikan respon awal terhadap setiap pengaduan yang masuk melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
 - e) menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Penghubung dan/atau Kepala Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - f) memberikan/menginputjawaban/tindaklanjut atas penyelesaian pengaduan dari dan kedalam aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat; dan
 - g) menerima, mencatat dan menginput setiap aduan ke formulir laporan manual pada aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya yang dimiliki oleh organisasi penyelenggara/satuan kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDako PARIAMAN	26/5-26
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAKITERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	26/5-26
PERANCANG PERATURAN DAERAH UNDANGAN	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 222 /500.12/ 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota/Wakil Walikota Pariaman	Pembina
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman	Penanggung Jawab/Ketua
3.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Pariaman	Anggota
5.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Kota Pariaman	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
12.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Pejabat Pembangunan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
14.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
15.	Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Inspektorat
16.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
17.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
18.	Sekretaris Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
19.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Pejabat penghubung pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman
20.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pariaman
21.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Sosial Kota Pariaman
22.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Pariaman	Pejabat Penghubung Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kota Pariaman
23.	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman
24.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
25.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
26.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
27.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
28.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman
29.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
30.	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
31.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
32.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
33.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
34.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman
35.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman
36.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman
37.	Kepala Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Kantor Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
38.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Kecamatan Pariaman Tengah
39.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman
40.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman
41.	Sekretaris Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman	Pejabat Penghubung pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman

WALI KOTA PARIAMAN,

PANGKAL KOORDINASI PROJEK PERUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / KEMENTERIAN	PANGKAL / TGL
SEKRETARIS JENJANG	
ASISTEN SEKRETARIS JENJANG DAN KETUA KEMENTERIAN	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PELINDANG UNDANGAN	

YOTA BALAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 22/500.12/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK

DAFTAR NAMA PETUGAS ADMINISTRATOR

NO	NAMA ADMIN	JABATAN
1.	Nini Sria Fivrina, S.Kom	Koordinator Pengaduan/ Admin Kota Pariaman
2.	Agusti Rabaini, SE, M.Si	Koordinator Pengaduan/ Admin Kota Pariaman
3.	Dewi Lestariani, A.Ma	Admin Kota Pariaman
4.	Ricea Rahayu, S.S	Admin Kota Pariaman
5.	Tri Murni	Admin Kota Pariaman
6.	Elina Seprina, S.Ak	Admin Penghubung Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pariaman
7.	Hendra Wahyudi, SH	Admin Penghubung Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman
8.	Priyaldi	Admin Penghubung Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
9.	Devi Asmita, S.Sos	Admin Penghubung Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman
10.	Ade Rahmi Aidha, Md, A.B	Admin Penghubung Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman
11.	Marlinda, S.Kom	Admin Penghubung Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pariaman
12.	Azizah, S.H	Admin Penghubung Inspektorat
13.	Hisdayani, A.Md.Akun	Admin Penghubung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman
14.	Deni Suci Putra	Admin Penghubung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
15.	Amilia Rahmah Sugnawati, S.Kom	Admin Penghubung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
16.	Zsalanti Pratiwi	Admin Penghubung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
17.	Indra Wahyudi, SE	Admin Penghubung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman
18.	Enggla Novia Gusyani, SAP	Admin Penghubung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
19.	Mardalita, S.AP	Admin Penghubung Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman

20.	Fildza Zatil Hidayah, ST	Admin Penghubung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
21.	Jacki Alamsyah, SE	Admin Penghubung Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman
22.	Febrita, SE	Admin Penghubung Dinas Sosial Kota Pariaman
23.	Darmayulis	Admin Penghubung Dinas Kesehatan Kota Pariaman
24.	Rony Ersah Mahendra, S.IP	Admin Penghubung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
25.	Suhartati, SE	Admin Penghubung Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
26.	Evi Rozi	Admin Penghubung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
27.	Anisa Sa'dah, A.Md	Admin Penghubung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
28.	Faisal Zikri, A.Md.LLAJ	Admin Penghubung Dinas Perhubungan Kota Pariaman
29.	Kamil Fatin M.Jhoni, A.Md, Kom	Admin Penghubung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman
30.	Atriosa Wisna	Admin Penghubung Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
31.	Teguh Hakayanda, A.Md, Kom	Admin Penghubung Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
32.	Wifa Wahyudi, SE. Msi	Admin Penghubung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman
33.	Indra Novita, SE	Admin Penghubung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman
34.	Suryadi, A.Md	Admin Penghubung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman
35.	Weni Rahmawati, ST	Admin Penghubung Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman
36.	Syahrizal Alisyah, SE	Admin Penghubung Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman
37.	Alfi Chaniago, S.IP	Admin Penghubung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SEKSI / BAGIAN	PARAF / TGL
SEKPAK PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN REPRESENTASI WARGA	20/5-26
KABAG HUKUM	20/5-26
PERANCANG PERATURAN PEUNDANG UNDANGAN	20/5-26

YOTA BALAD